



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa untuk menambahkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program dan kegiatan Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
- d. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- e. pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- j. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf r diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara dan daerah;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan koordinasi urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota;
- h. pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
- i. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- j. perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- m. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;

- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
 - p. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - q. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - s. pelaksanaan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan, kelembagaan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - v. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 10 huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pemberian dukungan pelayanan di bidang rencana kerja, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang membidangi administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- i. pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 87